



BAB II

LATAR BELAKANG USAHA

2.1. Data Perusahaan

- 1) Nama Usaha : Vivi Shope
- 2) Bidang Usaha : Toko Online Boneka
- 3) Jenis Produk / Jasa : Produk Boneka
- 4) Alamat Usaha : Jakarta Utara, Jl. Nusantara 7 no 26
- 5) Np Telp : 087718082000
- 6) Alamat E-mail : vivishope88@gmail.com
- 7) Bank Perusahaan : BCA
- 8) Bentuk Badan Usaha : Usaha Perseorangan
- 9) Mulai Berdiri : 2019

2.2. Biodata Pemilik Usaha

- 1) Nama : Felicia Jonathan
- 2) Jabatan : Owner
- 3) Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Agustus 2000
- 4) Alamat Rumah : Jakarta Utara, Jl. Nusantara 7 no 26
- 5) No Telp : 087718082000
- 6) Alamat E-mail : feliciaj1808@gmail.com
- 7) Pendidikan Akhir : SMK

2.3. Jenis dan Ukuran Usaha

Usaha yang dilaksanakan seseorang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Berikut ini merupakan jenis kepemilikan usaha, antara lain.

- a. **Perusahaan Perorangan**, merupakan jenis perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja.

Hal ini kemudian menyebabkan pemilik perusahaan tersebut mempunyai tanggung jawab



serta hak kuasa yang tidak terbatas dalam mengelola perusahaan serta aset-aset yang dimiliki. Pemilik perusahaan memiliki hak paten untuk mempunyai, melakukan pengelolaan, serta memimpin perusahaan dengan cara mereka sendiri. Dengan diterapkannya hak tersebut, maka pemilik perusahaan harus menanggung semua risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi pada perusahaan yang ia miliki secara pribadi tersebut.

b. Firma, merupakan pengelolaan bisnis yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan nama secara kolektif. Perlakuan tanggung jawab dalam setiap anggota firma memiliki kesamaan. Dalam hal pembagian keuntungan, masing-masing anggota firma memperoleh porsi yang sama. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam menghadapi kerugian, di mana kerugian yang terjadi di dalam sebuah firma harus ditanggung semua anggota firma tersebut.

CV (Commaditaire Vennotschap), yaitu sebuah perkumpulan bisnis yang telah dibangun oleh dua orang atau lebih. Semua pendiri bisnis kemudian mempercayakan uang yang mereka miliki secara pribadi yang kemudian nantinya digunakan sebagai modal utama dalam pendirian CV tersebut. CV dapat dikatakan sebagai salah satu pengembangan dari perusahaan perorangan.

d. PT atau Perseroan Terbatas, merupakan jenis pembentukan bisnis yang mengenal pemisahan antara hak, harta serta kewajiban secara pribadi sengan pendiri serta pemilik atau *owner* perusahaan. Dalam mendirikan perusahaan PT mempunyai modal usaha yang berwujud saham (oleh pendiri, sekutu, maupun pihak lainnya yang secara sengaja mempunyai bagian melalui pembelian saham). Sistem modal dalam PT adalah pemilik modal yang berupa saham akan mempunyai tanggung jawab yang sangat terbatas dalam menyelesaikan hutang perusahaan. Hal ini disesuaikan dengan saham yang telah dimiliki sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. **Perseroan Terbatas Negeri (Persero)** merupakan pembentukan modal yang dilakukan oleh pemerintah kemudian dilakukan sebuah penawaran atau kerja sama dengan pihak-pihak swasta.

Perusahaan Negara Umum atau Perum, merupakan jenis pembentukan bisnis yang dimiliki oleh negara. Perum memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Aktivitas usaha yang dilakukan oleh Perum, yaitu dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang usaha yang pokok untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkaitan dengan rakyat. Dalam mengadakan sebuah bisnis, Perum dipimpin oleh seorang direksi. Sedangkan dalam rangka mengelola usaha atau bisnis telah diatur dalam hukum perdata. Dalam proses penanaman modal, pihak swasta diperbolehkan bergabung dalam Perum.

Perjan atau Perusahaan Negara Jawatan merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh negara. Seperti halnya dengan Perum, Perjan memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat tetapi dengan menyeimbangkan dengan fakto-faktor efisiensi. Perjan sebagai salah satu bagian dari Dirjen (Direktorat Jenderal). Hal ini menyebabkan Perjan mempunyai fasilitas yang disediakan oleh negara. Status kepegawaian Perjan dalam naungan pegawai negeri sipil. Dalam hal ini, Perjan sebagai bagian dari pemerintah yang apabila terjadi sengketa maka akan berhubungan dengan hukum publik.

Perusahaan Milik Daerah, merupakan bentuk usaha yang berada pada pemerintahan daerah. Perusahaan daerah memiliki pemisah harta antara pemilik perusahaan secara pribadi dengan negara. Tujuan dari Perusahaan Daerah adalah agar dapat mendapatkan keuntungan bisnis yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai modal untuk pembangunan daerah setempat.

i. **Koperasi** merupakan usaha atau bisnis yang memiliki anggota seseorang atau lembaga yang melakukan kerja sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Pembentukan



Koperasi memiliki tujuan agar dapat memberikan peningkatan kesejahteraan seluruh anggota di dalamnya.

Berkaitan dengan jenis-jenis dan ukuran perusahaan yang tersebar di Indonesia, kemudian pemerintah menghadirkan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan pengadaaan UMKM, undang-undang tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, antara lain.

a. Usaha mikro merupakan usaha yang sangat produktif, usaha ini dimiliki oleh seseorang atau dapat juga suatu badan usaha yang memiliki kriteria dalam Usaha Mikro yang telah diatur ke dalam undang-undang kenegaraan.

b. Usaha Kecil merupakan sebuah bisnis ekonomi yang sangat produktif dan menjanjikan. Bisnis ini dilakukan oleh seseorang serta badan usaha yang tidak menjadi anak cabang perusahaan yang telah dikuasai.

c. Usaha Menengah merupakan sebuah bisnis ekonomi yang telah berdiri sendiri. Usaha ini didirikan secara perorangan atau sebuah badan usaha yang tidak menjadi anak cabang perusahaan yang telah dimiliki, atau menjadi bagian dari usaha kecil secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan klasifikasi badan usaha mikro, kecil, menengah maupun badan usaha besar, kemudian dilakukan pembatasan berdasarkan Undang-Undang No. 20/2008, sebagai berikut.

a. Usaha Mikro

Dalam usaha mikro, batasan kekayaan pemilik usaha paling banyak senilai Rp 50.000.000,00. Jumlah tersebut belum termasuk dengan aset tanah, bangunan tempat tinggal, bangunan usaha. Batasan dapat pula ditentukan apabila pengelola memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00 dalam setiap tahunnya.

b. Usaha Kecil

Berkaitan dengan jenis-jenis dan ukuran perusahaan yang tersebar di Indonesia,

kemudian pemerintah menghadirkan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan

pengadaaan UMKM, undang-undang tersebut terdapat dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi, antara lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam usaha kecil, batasan kekayaan pemilik usaha dengan minimal senilai Rp 50.000.000,00 serta batas maksimal kekayaan Rp 500.000.000,00. Jumlah tersebut belum termasuk dengan aset tanah, bangunan tempat tinggal, bangunan usaha. Batasan dapat pula ditentukan apabila pengelola memiliki hasil penjualan minimal Rp 300.000.000,00 hingga Rp 2.500.000.000,00 dalam setiap tahunnya.

c. Usaha Menengah

Dalam usaha menengah, batasan kekayaan pemilik usaha dengan minimal senilai Rp 500.000.000,00 serta batas maksimal kekayaan Rp 10.000.000.000,00. Jumlah tersebut belum termasuk dengan aset tanah, bangunan tempat tinggal, bangunan usaha. Batasan dapat pula ditentukan apabila pengelola memiliki hasil penjualan minimal Rp 2.500.000.000,00 hingga Rp 50.000.000.000,00 dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan penjelasan klasifikasi jenis dan ukuran suatu usaha, *Vivi Shope* termasuk dalam klasifikasi usaha kecil. Hal ini disebabkan *Vivi Shope* telah memiliki aset sejumlah lebih dari Rp50.000.000. Berdasarkan jumlah penghasilan dan aset yang dimilikinya, *Vivi Shope* dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk usaha mikro atau perorangan. Usaha bisnis *Vivi Shope* dimiliki oleh Felicia. Felicia dalam hal ini berperan sebagai pemimpin bisnis yang diberikan tanggung jawab serta hak kuasa yang tidak terbatas. Felicia sebagai *owner Vivi Shope* memiliki kewajiban untuk menanggung risiko secara pribadi terkait dengan perkembangan suatu perusahaan yang dimilikinya. Untuk bukti NIB nya dapat dilihat di

Lampiran 1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.